



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 137 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **T.ABDUL FATAH bin T.MUHAMMAD THAIB;**
Tempat Lahir : Idi Rayeuk;
Umur : 34 tahun/04 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hasan Saleh No. 157, Ds. Neusu, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan **Surat**

Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Nomor SP-HAN/05/I/2015/Sat Reskrim, tanggal 8 Januari 2015, sejak tanggal 8 Januari 2015 s.d. 27 Januari 2015;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor B-250/N.1.10/Ep.1/01/2015, tanggal 26 Januari 2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s.d. 16 Pebruari 2015;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor B-457/N.1.10/Ep.1/02/2015, tanggal 16 Pebruari 2015, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s.d. 8 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, : Print-379/N.1.10/Ep.1/03/2015, tanggal 8 Maret 2015, sejak tanggal 8 Maret 2015 s.d. 27 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 80/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 27 Maret 2015, sejak tanggal 27 Maret 2015 s.d. 25 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 80/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 21 April 2015, sejak tanggal 26 April 2015 s.d. 24 Juni 2015;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d.tanggal 14 Juli 2015.
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juli 2015.s/d.tanggal 12 September 2015.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Afridal**

Darmi, S.H., LL.M., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No.1 Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2015, dibawah register : W1.U1/12/HK.01/IV/2015;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara Nomor. 80/ Pid.B / 2015/ PN.Bna, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Reg. Perk. Nomor: PDM-04 / B.Aceh / 0315 tanggal 24 Maret 2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa T. ABDUL FATAH Bin T.MUHAMMMAD THAIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekira bulan Januari tahun 2014 dan sekira bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl.Hasan Saleh No.157 Ds.Neusu Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan di Ds. Lamgapang Kec.Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP karena tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal 2 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh dari pada tempat Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada sekitar tahun 2009 terdakwa pernah bergabung dengan organisasi KOMAR (Komunitas milLata Abraham), lalu pada tahun 2011 terdakwa telah membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa ajaran Millata Abraham adalah sesat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yaitu berdasarkan Alqur'an dan hadist, tahun 2011 organisasi Komar dibubarkan karena sudah dinyatakan dilarang melalui Keputusan Bersama Pemerintah Aceh;
- Bahwa terdakwa pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masuk menjadi anggota dalam organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), kemudian pada awal tahun 2014 terdakwa diangkat menjadi ketua DPD Gafatar;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 bertempat dirumah di Jl.Hasan Saleh No..157 Ds.Neusu Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam keadaan pintu rumah yang terbuka sehingga orang bisa melihatnya, terdakwa telah memberikan pemahaman tentang ajaran Millata Abraham yang didengarkan oleh diantaranya saksi LIA ZARADIVA dan saksi AYU ARIESTYANA (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut diantaranya adalah "mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat atas kondisi peradaban yang sedang hancur ini, dan meyakini mesias sebagai pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa kata-kata "mesias" sebagai juru selamat dan pembawa risalah dari Tuhan YME tersebut telah menodai kaidah-kaidah dalam agama Islam, dimana dalam kaidah Agama Islam Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang membawa Risalah dari Allah SWT;
- Bahwa selain dirumah sendiri pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa juga menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang Millah Abraham dikantor

Hal 3 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Gafatar didaerah Lamgampang kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dalam keadaan pintu rumah yang terbuka sehingga orang bisa melihatnya kepada para anggota dan pengurus gafatar lainnya diantaranya yaitu saksi FUADI, saksi AYU ARIESTIANA dan saksi RIDHA HIDAYAT dimana terdakwa adalah selaku ketua DPD organisasi Gafatar pada saat itu;

- Bahwa pemahaman-pemahaman yang diantaranya tentang adanya mesias atau Ahmad Musadeq sebagai pembawa risalah dari Tuhan YME tersebut sama dengan ajaran Millata Abraham yang telah dilarang untuk disampaikan di propinsi Aceh sesuai dengan Keputusan Bersama Gubernur Aceh Nomor : 450.1/165/2011, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Nomor ; KEP/216/IV/2011, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/65/IV/2011, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : KEP-073/N.1/Dsp.5/04/2011, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Nomor : Kw.01.1/4/HM.00.1/766/2011 pada tanggal 06 April 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham Di Aceh;
- Bahwa Majelis Permusyawarah Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada tanggal 22 Januari 2015 telah mengeluarkan Fatwa dengan memutuskan : menetapkan:

- Kesatu : Ajaran (Pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah metamorphosis dari Millata Abraham dan Al qiyada al- Islamiyah;
- Kedua : Gafatar adalah sesat menyesatkan;
- Ketiga : Setiap pengikut ajaran Gafatar adalah Murtad;
- Keempat : Sikap simpati terhadap Gafatar adalah perbuatan munkar;
- Kelima : Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana;

II. Tuntutan dari Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor: PDM-04 / B.Aceh / 0315, tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **T. ABDUL FATAH Bin T.M THAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penodaan terhadap agama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 156 a huruf a KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit *Smartphone Blackberry Dakota 9900*, warna Putih,
 - 1 (satu) Buah Buku yang berjudul “PROFIL SINGKAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)” dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR),
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Kerja Tahunan Struktural Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Fajar Nusantara Banda Aceh (DPK GAFATAR 02) Periode 2014,
 - 1 (satu) Buah Pamphlet yang bertuliskan DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN FAJAR NUSANTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM (DPD GAFATAR NAD),
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 80/Pid.B/2015/PN.BNA tanggal 12 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **T. ABDUL FATAH bin T. MUHAMMAD THAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penodaan Terhadap Agama Islam**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit *Smartphone Blackberry Dakota 9900*, warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Buku yang berjudul “PROFIL SINGKAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)” dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR),
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Kerja Tahunan Struktural Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Fajar Nusantara Banda Aceh (DPK GAFATAR 02) Periode 2014,
 - 1 (satu) Buah Pamphlet yang bertuliskan DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN FAJAR NUSANTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM (DPD GAFATAR NAD),
dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Akta.Pid./2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang,.....

V. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Akta.Pid./2015/PN.Bna, tanggal 22 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang,.....

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2015, atas memori banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015;

VII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2015 diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2015, atas

Hal 6 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2015;

VIII. Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat tanggal 06 Juli 2015 Nomor: W1.U1/HK.01/VII/2015, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah keliru, tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan unsur sengaja, karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan dengan sengaja, demikian pula dalam mempertimbangkan “ dimuka umum” karena Terdakwa tidak pernah memberikan arahan apapun dimuka umum yang berisi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, oleh karena itu maka mohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diuraikan secara jelas dan lengkap tentang uraian unsur dakwaan pasal 156 huruf a KUHP yang berkaitan dengan unsur sengaja dan dimuka umum, lagi pula Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan dengan mendasarkan pada penjelasan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan /atau Penodaan Agama, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan

Hal 7 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya bersifat pengulangan dari apa yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena tidak ada keterangan saksi maupun bukti yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 80/Pid.B/2015/PN.Bna tanggal 15 Juni 2015, beserta surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan seluruh keadaan dan fakta-fakta hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam KUHP, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya cukup alasan putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2).6 KUHP ternyata tidak ada alasan dari terdakwa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negera;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan Pasal 156a huruf a KUHP;

Hal 8 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 80 / Pid.B / 2015 / PN.Bna tanggal 15 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan RUTAN.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 02 September 2015, oleh kami: SUBACHRAN.HM.SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ARDY DJOHAN, SH. dan Hj.LELIWATY.SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015 No. 137/Pen.Pid/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IWAN, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

dto.

1. ARDY DJOHAN, SH

dto.

2. Hj.LELIWATY.SH.MH

Hakim Ketua.

dto.

SUBACHRAN.HM.SH.MH

Panitera Pengganti.

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH

NIP.19112311985031025

Hal 9 dari hal 9 Putusan No. 137 /Pid /2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)